



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Batang 17 Agustus 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lampung 24 Maret 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/14/XI/2002 tertanggal 04 November 2002;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Xxx, Kota Cilegon, Provinsi Banten hingga berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir di Cilegon, 16 September 1998;
 - 3.2. Anak II 01 Desember 2002;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain dan diketahui langsung oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon menjual rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - 4.4. Termohon susah diajak berkomunikasi dengan baik;
 - 4.5. Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah Rumah;
7. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Tergugat**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 31 Januari 2022 menyatakan upaya mediasi

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan dan berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator Dr. Abdul Mustopa, SHI., MH, dengan itikad baik telah sepakat dan saling mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Bahwa para pihak bersepakat terkait nafkah iddah yang akan diberikan pihak kesatu kepada pihak kedua selama 3 bulan sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu)

Pasal 3

Bahwa para pihak tidak menyepakati besaran nafkah mut'ah dan akan dibahas melalui jalur litigasi/persidangan;

Pasal 4

Bahwa pihak kedua tidak menuntut terkait nafkah madhiyah dan nafkah lainnya;

Pasal 5

Bahwa kesepakatan ini berlaku apabila majelis hakim mengabulkan perkara ini;

Pasal 6

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dimasukkan dalam pertimbangan putusan majelis hakim;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa mengenai identitas Termohon adalah benar, dan mengenai dalil permohonan Pemohon, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



tidak menerima seluruh alasan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;

2. Bahwa mengenai posita angka 1, posita angka 2, dan posita angka dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2015 namun yang yang benar sejak tahun 2014 dengan seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
4. Bahwa mengenai angka 4.1. Tidak benar, yang benar bahwa justru yang selingkuh adalah Pemohon, dan sudah menikah lagi dengan wanita lain yang saat ini kondisinya sudah melahirkan anak Pemohon;
5. Bahwa mengenai angka 4.2. Tidak benar, yang benar adalah kondisinya adalah rumah tersebut disita oleh Bank karena ternyata Pemohon pada saat pergi 7 (tujuh) tahun yang lalu meninggalkan rumah itu tidak pernah membayar cicilan rumah, sehingga saya disarankan oleh pihak Bank untuk menjual rumah tersebut untuk melunasi hutang Bank, dan pada saat itu Pemohon juga menandatangani surat penjualan tersebut;
6. Bahwa mengenai posita angka 4.3. Tidak benar, selama ini saya menghormati Pemohon dan saya selalu mengalah;
7. Bahwa mengenai posita angka 4.4. Tidak benar, saya masih dapat berkomunikasi dengan baik
8. Bahwa mengenai posita angka 4.5. Tidak benar, saya yang selalu mengalah terhadap Pemohon;
9. Bahwa Termohon membenarkan mengenai posita angka 4.6.
10. Bahwa mengenai posita angka 6 benar kami berpisah rumah pada tahun 2017, itu pun Pemohon pergi karena ketahuan memiliki wanita idaman lain;
11. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama hampir 20 (dua puluh) tahun maka Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adapun mengenai iddah Termohon telah sepakat sesuai yang telah ditentukan dalam kesepakatan perdamaian tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Pemohon tetap pada surat Permohonannya, dan Termohon tidak mungkin pergi begitu saja dari rumah jika tidak ada masalah, Termohon sudah saya kasih berkali-kali kesempatan tapi tetap tidak berubah;

DALAM REKONVENSI

1. Pemohon tidak sanggup memberikan mut'ah dengan nominal sebesar yang dituntut Termohon dan Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan tuntutan Nafkah mut'ahnya, serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/14/XI/2002 Tanggal 02 November 2002 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi slip gaji Pemohon pada bulan Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Polres Bojonegara Kabupaten Serang, telah bermeterai cukup dan

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

II. Bukti Saksi Pemohon

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah hutang dan Termohon yang berhutang, antara Pemohon dan Termohon saling curiga jika Pemohon sering pulang tugas malam;
- Bahwa pada 4 (empat) tahun lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 4 (empat tahun) lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa sepengetahuan saya Pemohon bekerja sebagai anggota POLRI di Polsek Bojonegara, Serang namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon pergi makan dengan lelaki di warung pecel lele daerah Cibeber, sekitar pukul 23.00 – 23.30 WIB sekita 4 atau 6 bulan lalu terjadinya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II P, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx, Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Termohon Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarakan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Termohon kurang dapat menerima nasihat Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon, dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sebelum berpisah Termohon sering tidak ada di rumah ketika Pemohon pulang, dan sudah dinasihati

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tetap berulang, hingga akhirnya Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama

- Bahwa pada 4 (empat) tahun lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 4 (empat tahun) lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai anggota Polri di Polsek Bojonegara, Serang dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi, dan mengaku bernama:

III. Bukti Surat

1. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Bojonegara, Serang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penyerahan Jaminan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Cilegon Mandiri, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi daftar tagihan yang masih menunggak atas nama Agus Wahono, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Rumah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf

IV. Bukti Saksi Termohon

1. **Saksi I T**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Cilegon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Termohon hanya tahu nama tapi baru melihat sekarang dipersidangan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun namun tidak tahun awal konflik Pemohon dan Termohon;;
- Bahwa disebabkan pada tahun 2017 Termohon berselingkuh dengan wanita lain;;
- Bahwa saksi mengetahui hanya dari cerita dari Termohon
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2017, dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi II T**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx Kota Cilegon, di bawah sumpah, memberikan

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah teman, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Pemohon memiliki wanita idaman lain dan Pemohon tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang;;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2017, dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya, dan kesepakatan perdamaian adapun mengenai tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup bersedia memberikah nafkah mut'ah

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena gaji pokok Pemohon sesuai pada bukti slip gaji yang diajukan adapun tunjangan remonasi Pemohon mengaku sebesar Rp Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan Pemohon, dan mengenai tuntutan nafkah mut'ah Termohon tetap pada rekonsensinya dan mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal yaitu: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai dengan kesepakatan perdamaian tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tanggal 24 Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan perundang undangan, kepentingan umum dan kesusilaan maka Majelis Hakim menyatakan kesepakatan perdamaian tersebut dapat dituangkan dalam putusan ini dan akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun menolak dalil yang menjadi penyebabnya, sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas, serta Termohon menyatakan sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh),

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkar, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P1 dan P2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Edi Santoso bin Mulyo dan Ustd. Hatibi Abas bin H.M. Abas;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P1 dan P2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota POLRI pada Polres Bojonegara Kabupaten Serang

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan bersih gaji pokok sebesar Rp 5.900.000 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah dengan potongan potongan sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) makan sisa gaji take home Pemohon adalah Rp 3.100.000 (tiga Juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan akibat dari itu Pemohon meninggalkan Termohon pada tahun 2017;

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sejak 4 (empat tahun) dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan baliknya (rekonvensi), telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1, T.2, T.3, dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Idia Minora bin m saleh dan Yustinawati bin M. Yusub;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (berupa Fotokopi slip gaji atas nama Pemojon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut mengenai identitas Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota POLRI pada Polres Bojonegara Kabupaten Serang dengan penghasilan bersih gaji pokok sebesar Rp 5.900.000 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah dengan potongan potongan sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) makan sisa gaji take home Pemohon adalah Rp 3.100.000 (tiga Juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti T.2 T3 dan T4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penyerahan Jaminan, fotokopi Datar Tagihan masih menunggak dan Surat Pernyataan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik dan akta bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai transaksi penjaminan dan penjualan rumah, relevan dengan dalil bantahan yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 T3 dan T4 telah terbukti bahwa Termoho telah menjual asset rumah Pemohon dan Termohon dalam rangka melunasi hutang hutang dan bahwa asset tersebut dalam keadaan dijaminan Pemohon mengetahuinya;

Menimbang bahwa saksi I (pertama) yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya karena saksi I tidak mengenali Pemohon dan tidak pernah bertemu sama sekali, sehingga tidak memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka saksi I tidak dianggap sebagai saksi Termohon dan keterangan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi II dan keterangan kedua saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil bantahan yang hendak dibuktikan oleh Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena saksi II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I telah tidak dianggap dan dikesampingkan maka Termohon hanya mempunyai kuantitas satu saksi saja dan atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon telah mencukupkan dan tidak mengajukan saksi tambahan lagi;

Menimbang Bahwa satu saksi yang diajukan Termohon tidak memenuhi syarat formil seorang saksi sebagaimana ketentuan asas unus testis nullus testis (*satu saksi bukan saksi*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) orang saksi dari Tergugat dinyatakan harus ditolak dan

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti serta kesimpulan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah menernemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;
2. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan akibat dari itu Pemohon meninggalkan Termohon pada tahun 2017;
3. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sejak tahun 2017 atau 4 (empat tahun) dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
4. Bahwa Pemohon adalah seorang anggota kesatuan POLRI yang telah mendapat rekomendasi untuk bercerai dengan Termohon dan bekerja pada Polres Bojonegara Serang dengan penghasilan gaji pokok berikut remonasi sebesar Rp 5.100.000- (lima juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P1) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 02 November 2002. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat tahun);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

[illegible]

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa iddah tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memenuhi hak-hak Penggugat pasca jatuhnya perceraian yaitu tuntutan agar Tergugat membayar nafkah mut'ah dengan besar nominal tuntutan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan Penggugat maka di dalamnya tidak mengandung sengketa (*disputes*), melainkan merupakan tuntutan kewajiban bagi Tergugat pasca jatuhnya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memperhatikan perbedaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat terkait besarnya nilai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan "namun demikian konsekwensi dari permohonan cerai talak ini Pemohon menyetujui pemberian nafkah pasca perceraian yang sejatinya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan ekonomi dari Pemohon berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku";

Menimbang tentang nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memandang layak untuk menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat keseluruhannya sejumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. . 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) tersebut didasari sebagaimana yang telah dipertimbangkan yakni atas kesanggupan Tergugat, yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa menurut hukum, istri dalam hal ini Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat masih memperoleh hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam tenggat waktu masa *iddah* Tergugat masih mempunyai hak untuk rujuk dan Penggugat tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain;

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat terhadap Penggugat berupa nafkah mut'ah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (rekonvensi) tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah terhadap Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa T.1, sampai dengan T.4, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan, bahwa bilamana perkawinan putus karena karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, dan memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, di mana mut'ah dan nafkah iddah tersebut nilai dan besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

Artinya : " Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya";

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya : "Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut";

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukan termasuk isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 Allah Swt berfirman sebagai berikut: وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), serta doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang menyatakan: ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya), maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan kurang lebih dari 19 (Sembilan belas) tahun lebih, dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota POLRI pada polres Bojonegara Serang yang berpenghasilan lebih dari upah minimum yaitu sebesar Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah rupiah), maka Majelis Hakim dalam menentukan besarnya mut'ah tersebut

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari kepatutan, kelayakan, keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang mencakup penghasilan faktual suami, jumlah tuntutan isteri, dan kaidah umum pembagian penghasilan suami untuk nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyatakan sanggup membayar mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut belum layak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut berlebihan dan tidak berdasar dan telah terbukti pula bahwa rumah bersama telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu sehingga patut dan layak Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00-(empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebankan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut'ah jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi khususnya mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana ketentuan huruf C angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan baik dalam konvensi, maupun dalam rekonvensi, dan dianggap kurang relevan sepatutnya dikesampingkan;

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan menaati kesepakatan perdamaian tertanggal 24 Januari 2022;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijriah oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H dan Aisyah Kahar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H

Hakim Anggota,

ttd

Aisyah Kahar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budi Aristanty Rahayu, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 285.000,- |

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 30.000 -

6. Biaya Meterai : Rp. 30.000,-

JUMLAH : Rp. 430.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Clg